

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Militer I-03 Padang bersidang di Padang yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa secara *Inabsensia* pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **MUHAMMAD YAZID ALFIKRI TANJUNG**
Pangkat, NRP : Prada,1722107020014120
Jabatan : Tamu Ru 3 Ton SMS Kiban Yonif 132/BS
Kesatuan : Yonif 132/BS
Tempat, tanggal lahir : Pekanbaru, 30 Juli 2002
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asmil Yonif 132/BS Jln. M. Yamin Desa Salo Kec. Salo Timur Kab. Kampar, Prov. Riau.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER I-03 PADANG tersebut ;

Membaca, berkas perkara dari Denpom I/3 Nomor BP-11/A-11/VIII/2024 tanggal 1 Agustus 2024 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan:

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 031/Wira Bima selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/28/IX/2024 tanggal 17 September 2024;
2. Surat Dakwaan Oditur Militer I-03 Pekanbaru Nomor Sdak/59/K/AD/I-03/X/2024 tanggal 11 Oktober 2024;
3. Penetapan Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor TAP/86-K/PM.I-03/AD/XI/2024 tanggal 12 November 2024;
4. Penetapan penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor TAPTERA/86-K/PM.I-03/AD/XI/2024 tanggal 15 November 2024;
5. Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua pada Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor TAP/86-K/PM.I-03/AD/XI/2024 tanggal 15 November 2024;
6. Surat Panggilan dan tanda terima (*relaas*) panggilan untuk menghadap di persidangan perkara atas nama Terdakwa dan para saksi; dan
7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar:

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer I-03 Pekanbaru Nomor Sdak/59/K/AD/I-03/X/2024 tanggal 11 Oktober 2024, di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini;
2. Keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan.

Memperhatikan:



1. Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya sebagai berikut:

a. Menetapkan Terdakwa tersebut di atas yaitu Muhammad Yazid Alfikri Tanjung, Prada NRP 1722107020014120 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) KUHPM.

b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana:

Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu).

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer c.q. TNI AD.

c. Menetapkan barang-barang bukti:

1) Surat-surat:

- 2 (dua) lembar Daftar Kiban Yonif 132/BS mulai dari bulan Juni 2024 sampai dengan bulan Juli 2024 yang ditanda tangani oleh Komandan Kompil Yonif 132/BS a.n. Lettu Inf Sumarlin Nasoetion NRP 21000135290580.

2) Barang-barang:

- Nihil

d. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin dari kesatuan sejak tanggal 8 Juni 2024 sampai dengan saat ini, sehingga tidak hadir di persidangan Pengadilan Militer I-03 Padang.

Menimbang, bahwa berkas perkara Terdakwa telah diterima di Pengadilan Militer I-03 Padang dan telah diregister dengan Nomor 86-K/PM.I-03/AD/XI/2024 tanggal 12 November 2024.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Terdakwa sejak semula sudah melarikan diri sesuai Laporan Polisi Nomor LP-11/A-02/VII/2024/Idik tanggal 19 Juli 2024 dan Berita Acara Tidak Diketemukan Tersangka yang dibuat oleh Penyidik Sub Denpom I/3 tanggal 25 Juli 2024.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Terdakwa telah dipanggil oleh Oditur Militer I-03 Pekanbaru secara sah dan patut menurut ketentuan undang-undang, sebanyak lebih dari 3 (tiga) kali, berdasarkan:

1. Surat Panggilan ke-1 dari Kaotmil I-03 Pekanbaru Nomor B/273/XI/2024 tanggal 19 November 2024 tentang menghadap Persidangan Pengadilan Militer I-03 Padang;
2. Surat Panggilan ke-2 dari Kaotmil I-03 Pekanbaru Nomor B/275/XI/2024 tanggal 25 November 2024 tentang menghadap Persidangan Pengadilan Militer I-03 Padang;
3. Surat Panggilan ke-3 dari Kaotmil I-03 Pekanbaru Nomor B/283/XII/2024 tanggal 9

Halaman 2 dari 23 halaman Putusan Nomor 86-K/PM.I-03/AD/XI/2024



Desember 2024 tentang menghadap Persidangan Pengadilan Militer I-03 Padang;

Menimbang, bahwa terhadap Surat Panggilan Kepala Oditurat Militer I-03 Pekanbaru tersebut, pihak kesatuan Yonif 132/BS telah mengirimkan surat jawaban, yaitu:

1. Surat jawaban panggilan sidang ke-1 oleh Danyonif 132/BS Nomor B/750/XI/2024 tanggal 24 November 2024;
2. Surat jawaban panggilan sidang ke-2 oleh Danyonif 132/BS Nomor B/261/XII/2024 tanggal 1 Desember 2024;
3. Surat jawaban panggilan sidang ke-3 oleh Danyonif 132/BS Nomor B/787/XII/2024 tanggal 14 Desember 2024;

Berdasarkan Surat Danyonif 132/BS tersebut menerangkan bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan kepersidangan dikarenakan yang bersangkutan sampai saat ini belum kembali kekesatuannya.

Menimbang, bahwa Oditur Militer dalam persidangan menyatakan sudah tidak ada kepastian lagi untuk dapat menghadapkan Terdakwa di persidangan, dan Oditur Militer mohon agar sidang dilanjutkan.

Menimbang, bahwa Dakwaan Oditur Militer dalam perkara ini adalah Pasal 87 Ayat (1) ke-2 Juncto Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer yang kualifikasinya adalah "Desersi dalam waktu damai".

Menimbang, bahwa Pasal 141 Ayat (10) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menentukan "Bahwa dalam perkara Desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan, pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa".

Menimbang, bahwa kemudian dalam Pasal 143 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, kembali ditentukan "bahwa perkara tindak pidana, desersi sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, yang Terdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu enam bulan berturut-turut serta sudah diupayakan pemanggilan tiga kali berturut-turut secara sah, tetapi tidak hadir di sidang tanpa suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa".

Menimbang, bahwa Pasal 2 Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menentukan "Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan". Bahwa yang dimaksud dengan "Sederhana" menurut penjelasan Pasal 2 Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara efektif dan efisien. Sedangkan yang dimaksud dengan "cepat" harus dimaknai sebagai upaya strategis untuk menjadikan sistem peradilan sebagai institusi yang dapat menjamin terwujudnya/tercapainya keadilan dalam penegakan hukum secara cepat oleh pencari keadilan. Dalam hal ini hak atas keadilan bukan saja milik Terdakwa melainkan juga dimiliki oleh instansi atau tempat kesatuan Terdakwa ditugaskan yang segera menginginkan adanya kepastian hukum mengenai penyelesaian perkara anggotanya yang melakukan tindak pidana desersi agar tidak berlarut-larut.

Halaman 3 dari 23 halaman Putusan Nomor 86-K/PM.I-03/AD/XI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa ketentuan jangka waktu 6 (enam) bulan baru diputus tidak mencerminkan percepatan penyelesaian perkara dan juga akan berpengaruh terhadap pembinaan personel, administrasi, dan keuangan yang akan dilakukan oleh kesatuan terhadap prajurit yang bersangkutan (Terdakwa).

Menimbang, bahwa dalam rangka untuk penyelesaian perkara Desersi *in absentia* Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui SEMA Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam rumusan Kamar Militer, menyatakan bahwa untuk memenuhi asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan serta mewujudkan ketertiban administrasi personel militer di kesatuan, persidangan perkara desersi *in absentia* dilaksanakan paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 5 (lima) bulan, setelah dipanggil secara sah dan patut serta diperoleh kepastian bahwa Terdakwa tidak kembali lagi kekesatuan berdasarkan surat keterangan dari komandan kesatuan.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas dengan mempedomani SEMA Nomor 5 Tahun 2021 tersebut di atas walaupun perkara Terdakwa belum mencapai jangka waktu 6 (enam) bulan, Majelis Hakim berpendapat untuk memenuhi asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan serta demi kepastian hukum terhadap Terdakwa untuk mewujudkan ketertiban administrasi personel militer di kesatuan, maka perkara Terdakwa dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus dengan tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang, bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu sejak tanggal delapan bulan Juni tahun dua ribu dua puluh empat sampai dengan Laporan Polisi tanggal Sembilan belas bulan Juli tahun dua ribu dua puluh empat, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juni tahun dua ribu dua puluh empat sampai dengan Laporan Polisi tanggal sembilan belas bulan Juli tahun dua ribu dua puluh empat atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun dua ribu dua puluh empat, bertempat di Kesatuan Yonif 132/BS, Kampar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-03 Padang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana: "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa (Muhammad Yazid Alfikri Tanjung) adalah anggota TNI AD yang statusnya masih berdinis aktif di Yonif 132/BS dengan jabatan Tamu Ru 3 Ton SMS Kiban Yonif 132/BS, Kesatuan Yonif 132/BS dengan pangkat terakhir Prada NRP 1722107020014120;
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 8 Juni 2024 sekira pukul 04.00 WIB sebelum melaksanakan sholat Subuh, Saksi - 1 a.n. Pratu Teguh Setiawan melaksanakan pengecekan kepada seluruh personil Kompi Bantuan Yonif 132/BS dan setelah pengecekan



tersebut diketahui bahwa Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan TK, kemudian Saksi - 1 melaporkan kepada Pratu Ramses Manik pada saat itu bertugas sebagai Ba Jaga Kiban Yonif 132/BS, selanjutnya Pratu Ramses Manik melakukan pencarian terhadap Terdakwa di sekitar Kiban Yonif 132/BS, namun Terdakwa tidak ditemukan;

3. Bahwa sekira pukul 06.00 WIB Pratu Ramses Manik melaporkan kejadian tersebut kepada Letda Inf Muslim Pardede, kemudian Letda Inf Muslim Pardede memerintahkan seluruh personil Kiban Yonif 132/BS mencari keberadaan Terdakwa di sekitaran Yonif 132/BS dan Terdakwa tidak ditemukan, selanjutnya sekira pukul 10.00 WIB Letda Inf Muslim Pardede beserta 3 (tiga) orang personel Kiban Yonif 132/BS melakukan pencarian disekitar Kota Pekanbaru namun Terdakwa tidak ditemukan, selanjutnya Letda Inf Muslim Pardede mencoba menghubungi keluarga Terdakwa untuk menanyakan keberadaannya, dan pihak keluarga tidak mengetahui keberadaan Terdakwa;

4. Bahwa pada hari Minggu tanggal 9 Juni 2024 sekira pukul 18.00 WIB, informasi dari seorang pengurus Mesjid (tidak diketahui namanya) bahwa Terdakwa sudah dijemput oleh oleh orang tuanya dan dibawa kerumah orang tuanya, kemudian Pesonel Kiban Yonif 132/BS pergi mendatangi ke rumah orang tua Terdakwa, namun pengakuan dari keluarga Terdakwa bahwa Terdakwa tidak ada di rumah, selanjutnya pada hari Senin tanggal 10 Juni sekira pukul 11.20 WIB Dankiban Yonif 132/BS a.n Lettu Inf Sumarlin Nasution beserta 5 (lima) orang personel mendatangi rumah orang tua Terdakwa di daerah Marpoyan Damai Kota Pekanbaru dan Terdakwa tidak berada di rumah tersebut;

5. Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekira pukul 12.45 WIB, Letda Inf Andi Hendrata Siregar (Pasi Intel Yonif 132/BS) beserta 3 (tiga) personel Yonif 132/BS melakukan pencarian ke rumah nenek Terdakwa di daerah Arengka Kota Pekanbaru dan Terdakwa tidak ditemukan, kemudian pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2024 sekira pukul 16.00 WIB informasi dari keluarga Terdakwa bahwa keluarga Terdakwa akan membawa ke Yonif 132/BS, namun hal tersebut tidak dilakukan oleh pihak keluarga, karena tidak ada itikad baik dari pihak keluarga untuk membawa Terdakwa ke Kesatuan Yonif 132/BS maka pihak satuan melaporkan ke Komando atas;

6. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan yang berwenang, pihak Satuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa disepertaran Mako Yonif 132/BS, di rumah orang tua Terdakwa di daerah Marpoyan Damai Kota Pekanbaru dan di rumah nenek Terdakwa di daerah Arengka Kota Pekanbaru, namun Terdakwa tidak ditemukan, selanjutnya pihak Satuan mengirimkan Surat Penetapan Penyerahan Pengusutan kepada Denpom I/3 Pekanbaru untuk segera diproses sesuai dengan hukum yang berlaku, sesuai surat Komandan Yonif 132/BS Nomor SPMP/2/VII/2024 tanggal 9 Juli 2024;

7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan yang berwenang, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya, baik melalui surat atau telpon, sehingga menyulitkan pihak Satuan dalam upaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa, dan Terdakwa tidak ada membawa



barang-barang inventaris milik Kesatuan;

8. Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan, karena permasalahan keluarga disebabkan keluarga Terdakwa tidak menyetujui hubungan Terdakwa dengan pacarnya a.n. Sdri. Lorenza yang tinggal di Takengon (Kab. Aceh Tengah);

9. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan atau Atasan lain yang berwenang sejak tanggal 8 Juni 2024 sampai dengan perkaranya dilimpahkan ke Denpom I/3 Pekanbaru sesuai Laporan Polisi Nomor LP -11/A-11/VII/2024/Idik tanggal 19 Juli 2024 atau lebih kurang selama 42 (empat puluh dua) hari secara berturut-turut berarti lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari, dan sampai dengan sekarang Terdakwa belum kembali ke Kesatuan;

10. Bahwa pada saat Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan, Terdakwa maupun Kesatuan Yonif 132/BS tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam waktu damai.

Oditur Militer, berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 juncto Ayat (2) KUHPM.

Menimbang, bahwa para Saksi yang tidak hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dengan alasan bahwa Pratu Teguh Setiawan (Saksi-1) melaksanakan melaksanakan Pam Pilkada dan Serda Mustopa Mahmud (Saksi-2) sedang melaksanakan Pam Pilkada berdasarkan Surat Danyonif 132/Bima Sakti Nomor B/750/XI/2024 tanggal 24 November 2024, kemudian atas permohonan Oditur Militer serta berdasarkan ketentuan Pasal 155 Ayat (1) juncto Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka keterangan para Saksi tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pendahuluan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangannya dapat dibacakan di dalam persidangan dan keterangan para Saksi tersebut disamakan nilainya dengan keterangan Saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang.

Adapun keterangan para Saksi yang tidak hadir yang dibacakan tersebut yaitu sebagai berikut:

Saksi-1:

Nama lengkap : **TEGUH SETIAWAN**
Pangkat, NRP : Pratu, 31200044150501
Jabatan : Tamu Pokko Ru 3 Ton Morse Yonif 132/BS
Kesatuan : Yonif 132/BS
Tempat, tanggal lahir : Binjai, 8 Mei 2001
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia

Halaman 6 dari 23 halaman Putusan Nomor 86-K/PM.I-03/AD/XI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Agama : Islam

Tempat tinggal : Asmil Yonif 132/BS Jln. M. Yamin Desa Salo Kec. Salo Timur
Kab. Kampar, Prov. Riau.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan November 2023 pada saat Terdakwa baru masuk dan berdinis di Kompi Bantuan Yonif 132/BS, hanya dalam hubungan dinas antara atasan dan bawahan tidak ada hubungan keluarga/famili;
2. Bahwa Saksi mengerti dihadapkan dipersidangan untuk dimintai keterangan sebagai Saksi dalam perkara Terdakwa yang diduga melakukan tindak pidana Desersi;
3. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 8 Juni 2024 sekira pukul 04.00 WIB sebelum melaksanakan sholat Subuh, Saksi melaksanakan pengecekan kepada seluruh personil Kompi Bantuan Yonif 132/BS dan setelah pengecekan tersebut diketahui bahwa Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan TK, kemudian Saksi melaporkan kepada Pratu Ramses Manik pada saat itu bertugas sebagai Ba Jaga Kiban Yonif 132/BS, selanjutnya Pratu Ramses Manik melakukan pencarian terhadap Terdakwa di sekitar Kiban Yonif 132/BS, namun Terdakwa tidak ditemukan;
4. Bahwa selanjutnya sekira pukul 06.00 WIB Pratu Ramses Manik melaporkan kejadian tersebut kepada Letda Inf Muslim Pardede, kemudian Letda Inf Muslim Pardede memerintahkan seluruh personil Kiban Yonif 132/BS mencari keberadaan Terdakwa di sekitaran Yonif 132/BS dan Terdakwa tidak ditemukan, selanjutnya sekira pukul 10.00 WIB Letda Inf Muslim Pardede beserta 3 (tiga) orang personel Kiban Yonif 132/BS melakukan pencarian disekitar Kota Pekanbaru namun Terdakwa tidak ditemukan, selanjutnya Letda Inf Muslim Pardede mencoba menghubungi keluarga Terdakwa untuk menanyakan keberadaannya, dan pihak keluarga tidak mengetahui keberadaan Terdakwa;
5. Bahwa pada hari Minggu tanggal 9 Juni 2024 sekira pukul 18.00 WIB, informasi dari seorang pengurus Mesjid (tidak diketahui namanya) bahwa Terdakwa sudah dijemput oleh orang tuanya dan dibawa kerumah orang tuanya, kemudian Pesonel Kiban Yonif 132/BS pergi mendatangi ke rumah orang tua Terdakwa, namun pengakuan dari keluarga Terdakwa bahwa Terdakwa tidak ada di rumah;
6. Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 10 Juni sekira pukul 11.20 WIB Dankiban Yonif 132/BS a.n Lettu Inf Sumarlin Nasution beserta 5 (lima) orang personel mendatangi rumah orang tua Terdakwa di daerah Marpoyan Damai Kota Pekanbaru dan Terdakwa tidak berada di rumah tersebut;
7. Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekira pukul 12.45 WIB, Letda Inf Andi Hendrata Siregar (Pasi Intel Yonif 132/BS) beserta 3 (tiga) personel Yonif 132/BS melakukan pencarian ke rumah nenek Terdakwa di daerah Arengka Kota Pekanbaru dan Terdakwa tidak ditemukan;
8. Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2024 sekira pukul 16.00 WIB informasi dari keluarga Terdakwa bahwa keluarga Terdakwa akan membawa ke Yonif 132/BS, namun hal tersebut tidak dilakukan oleh pihak keluarga, karena tidak ada itikad baik



dari pihak keluarga untuk membawa Terdakwa ke Kesatuan Yonif 132/BS maka pihak satuan melaporkan ke Komando atas;

9. Bahwa Saksi tidak mengetahui yang menjadi penyebab Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan;

10. Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa sebelumnya tidak pernah melakukan tindak pidana maupun pelanggaran disiplin;

11. Bahwa pada saat Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan, Terdakwa tidak ada membawa barang-barang inventaris milik Kesatuan;

12. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Dansat tidak pernah menghubungi Saksi dan atasannya baik melalui surat maupun telepon; dan

13. Bahwa pada saat Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan, Terdakwa maupun Kesatuan Yonif 132/BS tidak sedang dipersiapkan tugas Operasi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan Damai.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak dapat dimintai tanggapannya karena Terdakwa tidak hadir dipersidangan.

Saksi-2:

Nama lengkap : **MUSTOPA MAHMUD**

Pangkat, NRP : Serda, 1522108020000404

Jabatan : Danru 7.62 Ton Bakduk Kiban Yonif 132/BS

Kesatuan : Yonif 132/BS

Tempat, tanggal lahir : Palembang, 09 Agustus 2002

Jenis kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Tempat tinggal : Asmil Yonif 132/BS Jln. M. Yamin Desa Salo Kec. Salo Timur Kab. Kampar, Prov. Riau.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Januari 2024 pada saat Terdakwa baru berdinis di Kompi Bantuan Yonif 132/BS, hanya dalam hubungan dinas antara atasan dan bawahan, namun tidak ada hubungan keluarga/famili;

2. Bahwa Saksi mengerti dihadapkan dipersidangan untuk dimintai keterangan sebagai Saksi dalam perkara Terdakwa yang diduga melakukan tindak pidana Desersi;

3. Bahwa Saksi mengetahui dari Saksi-1 (Pratu Teguh Setiawan) bahwa Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa izin dari Komandan Satuan pada hari Sabtu tanggal 8 Juni 2024 sekira pukul 04.00 WIB sebelum melaksanakan sholat Subuh, pada saat Saksi-1 melaksanakan pengecekan kepada seluruh personil Kompi Bantuan Yonif 132/BS dan setelah pengecekan tersebut diketahui bahwa Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan TK;

4. Bahwa kemudian Saksi-1 melaporkan kepada Pratu Ramses Manik pada saat itu



bertugas sebagai Ba Jaga Kiban Yonif 132/BS, selanjutnya Pratu Ramses Manik melakukan pencarian terhadap Terdakwa di sekitar Kiban Yonif 132/BS, namun Terdakwa tidak ditemukan;

5. Bahwa selanjutnya sekira pukul 06.00 WIB Pratu Ramses Manik melaporkan kejadian tersebut kepada Letda Inf Muslim Pardede, kemudian Letda Inf Muslim Pardede memerintahkan seluruh personil Kiban Yonif 132/BS mencari keberadaan Terdakwa di sekitaran Yonif 132/BS namun Terdakwa tidak ditemukan;

6. Bahwa selanjutnya sekira pukul 10.00 WIB Letda Inf Muslim Pardede beserta 3 (tiga) orang personel Kiban Yonif 132/BS melakukan pencarian sampai ke Kota Pekanbaru dan mencoba menghubungi pihak keluarga Terdakwa yang berada di daerah Sidomulyo Timur, Marpoyan Damai Gang Anggrek Pekanbaru City, dan Kota Pekanbaru untuk menanyakan keberadaannya Terdakwa, namun pihak keluarga Terdakwa tidak mengetahui keberadaan Terdakwa;

7. Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan, karena permasalahan keluarga disebabkan keluarga Terdakwa tidak menyetujui hubungan Terdakwa dengan pacarnya a.n. Sdri. Lorenza yang tinggal di Takengon (Kab. Aceh Tengah);

8. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Kesatuan, Terdakwa tidak pernah menghubungi Saksi dan atasannya baik melalui surat maupun telephon;

9. Bahwa selama Terdakwa berdinasi di Kompi Bantuan Yonif 132/BS sebelumnya Terdakwa sudah 4 (empat) kali meninggalkan Satuan yaitu:

a. Pada hari Kamis, tanggal 02 Mei 2024 sekira pukul 05.00 WIB, pada saat Bintara Jaga Kompi Bantuan a.n. Praka Oki Winata melakukan pengecekan personel untuk kegiatan sholat Subuh dan diketahui dari pengecekan personel tersebut Terdakwa sudah tidak ada;

b. Pada hari Kamis, tanggal 23 Mei 2024 sekira pukul 20.00 WIB, pada Bantuan melaksanakan apel malam Kembali dari izin bermalam yang diambil oleh Sertu Sarbarita Siahaan pada saat dilaksanakan pengecekan personel apel malam tersebut diketahui Terdakwa tidak ada;

c. Pada hari Kamis, tanggal 30 Mei 2024 sekira pukul 03.10 WIB, Terdakwa Kembali meninggalkan Kesatriaan tanpa keterangan;

d. Pada hari Sabtu, tanggal 8 Juni 2024 sekira pukul 04.00 WIB, Tamtama Jaga a.n. Pratu Teguh Setiawan melakukan pengecekan terhadap Terdakwa yang tidur dikompi namun tidak ada;

10. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan Satuan Yonif 132/BS sampai dengan 4 (empat) kali karena mau pergi ketempat pacarnya a.n. Sdri. Lorenza yang berada di Takengon (Kab. Aceh Tengah);

11. Bahwa sepengetahuan Saksi sebelum Terdakwa melakukan Desersi terhitung mulai tanggal 8 Juni 2024, Terdakwa tidak pernah mengajukan cuti tahunan kepada Dansat atau



atasan lain yang berwenang;

12. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut di atas, Terdakwa pernah mendapat Tindakan atau pembinaan dari Satuan Terdakwa yaitu berupa melaksanakan lari siang dengan menggunakan ransel protap, melaksanakan Sholat 5 (lima) waktu di Masjid Attaqwa Yonif 132/BS dan tidur di kompi dengan diawasi oleh Piket Kompi Bantuan;

13. Bahwa pada saat Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan, Terdakwa tidak ada membawa barang-barang inventaris milik Kesatuan; dan

14. Bahwa pada saat Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan, Terdakwa maupun Kesatuan Yonif 132/BS tidak sedang dipersiapkan tugas Operasi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan Damai.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak dapat dimintai tanggapannya karena Terdakwa tidak hadir dipersidangan.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak dapat didengar atau dibacakan keterangannya karena sejak penyidikan Terdakwa tidak pernah diperiksa sebagai Terdakwa dan sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan dan tidak ketahui lagi dimana keberadaannya.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur militer I-03 Pekanbaru kepada Majelis Hakim di persidangan berupa surat-surat:

- 2 (dua) lembar Daftar Kiban Yonif 132/BS mulai dari bulan Juni 2024 sampai dengan bulan Juli 2024 yang ditanda tangani oleh Komandan Kompi Yonif 132/BS a.n. Lettu Inf Sumarlin Nasoetion NRP 21000135290580.

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap barang bukti berupa surat yang diajukan oleh Oditur Militer tersebut di atas, Majelis Hakim memberikan penilaian dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

- Bahwa mengenai barang bukti surat berupa 2 (dua) lembar Daftar Kiban Yonif 132/BS mulai dari bulan Juni 2024 sampai dengan bulan Juli 2024 yang ditanda tangani oleh Komandan Kompi Yonif 132/BS a.n. Lettu Inf Sumarlin Nasoetion NRP 21000135290580 tersebut menjelaskan bahwa Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin dari Danyonif 132/BS atau Atasan lain yang berwenang sejak tanggal 8 Juni 2024 sampai dengan hari ini secara berturut-turut sebagaimana dakwaan Oditur Militer I-03 Pekanbaru.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut di atas telah diperlihatkan dan dibacakan di dalam persidangan yang merupakan bukti ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuan Yonif 132/BS, setelah Majelis Hakim meneliti surat-surat tersebut di atas merupakan bukti tentang ketidakhadiran Terdakwa tanpa izin dari Danyonif 132/BS atau Atasan lain yang berwenang sejak tanggal 8 Juni 2024 sampai dengan hari ini secara berturut-turut dan ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan keterangan para Saksi yang dibacakan di dalam persidangan, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti berupa surat tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini untuk



memperkuat pembuktian atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang, Bahwa Pasal 171 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, berbunyi "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya" dan sesuai Pasal 172 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer alat bukti yang sah tersebut ialah keterangan saksi; keterangan ahli, keterangan Terdakwa, surat dan petunjuk. Berdasarkan bunyi pasal-pasal tersebut maka Majelis Hakim berkewajiban untuk memeriksa perkara pidana yang sedang disidangkan dengan seksama guna memperoleh alat bukti yang sah seperti yang diamanatkan oleh undang-undang.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 173 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang dimaksud dengan keterangan Saksi sebagai alat bukti adalah keterangan yang dinyatakan Saksi di sidang Pengadilan, kemudian pada Pasal 173 Ayat (6) huruf a menerangkan dalam menilai kebenaran keterangan seorang Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan persesuaian antara keterangan Saksi satu dan yang lain.

Bahwa dengan mendasari dasar tersebut di atas maka Majelis Hakim menilai keterangan yang telah diberikan dibawah sumpah pada saat penyidikan oleh Saksi-1 Pratu Teguh Setiawan dan Saksi-2 Serda Mustopa Mahmud, yang dibacakan di persidangan telah bersesuaian satu dan yang lainnya yang menerangkan bahwa Terdakwa telah pergi meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Danyonif 132/BS atau Atasan lain yang berwenang secara berturut-turut sejak tanggal 8 Juni 2024 sampai dengan perkara Terdakwa dilaporkan kepada Penyidik Polisi Militer tanggal 19 Juli 2024, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat dalam perkara Terdakwa ini telah diperoleh alat bukti berupa keterangan Saksi.

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 176 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang peradilan Militer yang menerangkan bahwa Surat sebagai alat bukti yang sah, apabila surat tersebut dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, berupa:

1. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat, atau dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu.
2. Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan.
3. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya.

Halaman 11 dari 23 halaman Putusan Nomor 86-K/PM.I-03/AD/XI/2024



4. Surat lain yang hanya dapat berlaku apabila ada hubungannya dengan isi alat pembuktian yang lain.

Bahwa dengan mendasari dasar tersebut di atas maka Majelis Hakim menilai barang bukti surat yang telah dihadirkan oleh Oditur Militer I-03 Pekanbaru di persidangan adalah sah karena 2 (dua) lembar Daftar Kiban Yonif 132/BS mulai dari bulan Juni 2024 sampai dengan bulan Juli 2024 yang ditanda tangani oleh Komandan Kompi Yonif 132/BS a.n. Lettu Inf Sumarlin Nasoetion NRP 21000135290580, merupakan surat resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang dan surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan serta ada hubungan dengan alat bukti lain yang dalam hal ini persesuaian dengan keterangan para Saksi, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat dalam perkara Terdakwa ini juga telah diperoleh alat bukti Surat.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi mengenai beberapa kriteria cara menghitung lamanya waktu tindak pidana desersi sesuai Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer sebagaimana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa yaitu:

1. Penentuan waktu batas akhir desersi adalah sampai dengan laporan polisi atau setidaknya-tidaknya sampai dengan para Saksi diperiksa oleh Penyidik.
2. Penentuan batas waktu Desersi adalah sejak ditanda tangannya Surat Keputusan Penyerahan Perkara (Keppera) oleh Papera.
3. Penentuan akhir Desersi adalah pada saat pemeriksaan di pengadilan.

Menimbang, Bahwa dari beberapa kriteria mengenai penghitungan jangka waktu terhadap tindak pidana desersi sebagaimana diuraikan diatas, Majelis Hakim lebih cenderung memilih pada nomor 3 (tiga) dengan alasan saat penyidikan sampai dengan keluarnya Keppera, tindak pidana masih berjalan sampai batas waktu yang belum past sedangkan pada saat pemeriksaan di pengadilan untuk selanjutnya dijatuhkan putusan maka sejak saat itu dapat dikatakan perkara tersebut selesai dan kemudian secara administrasi memperoleh kekuatan hukum tetap (*Inkracht*) untuk selanjutnya bisa dilakukan eksekusi.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan Oditur Militer di dalam tuntutan yang menyimpulkan bahwa terhentinya tindak pidana pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM sebagaimana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa adalah sampai dengan Laporan Polisi yaitu pada tanggal 13 Mei 2024, Majelis Hakim berpendapat jangka waktu Terdakwa melakukan perbuatan ketidakhadiran tanpa izin tersebut adalah sejak tanggal 8 Juni 2024 sampai dengan perkara Terdakwa di sidang pada tanggal 18 Desember 2024 atau selama 193 (seratus sembilan puluh tiga) hari secara berturut-turut tanpa penggal waktu.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan barang bukti berupa surat dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka



diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa (Prada Muhammad Yazid Alfikri Tanjung) adalah Prajurit TNI AD yang statusnya sampai sekarang masih berdinas aktif sebagai Tamu Ru 3 Ton SMS Kiban Yonif 132/BS dengan pangkat terakhir Prada NRP 1722107020014120;
2. Bahwa benar sesuai Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 031/Wira Bima selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/28/IX/2024 tanggal 17 September 2024 dan Surat Dakwaan Oditur Militer I-03 Pekanbaru Nomor Sdak/59/K/AD/I-03/X/2024 tanggal 11 Oktober 2024 yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Prada Muhammad Yazid Alfikri Tanjung NRP 1722107020014120 dan Terdakwalah orangnya;
3. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 8 Juni 2024 sekira pukul 04.00 WIB sebelum melaksanakan sholat Subuh, Saksi melaksanakan pengecekan kepada seluruh personil Kompi Bantuan Yonif 132/BS dan setelah pengecekan tersebut diketahui bahwa Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan TK, kemudian Saksi melaporkan kepada Pratu Ramses Manik pada saat itu bertugas sebagai Ba Jaga Kiban Yonif 132/BS, selanjutnya Pratu Ramses Manik melakukan pencarian terhadap Terdakwa di sekitar Kiban Yonif 132/BS, namun Terdakwa tidak ditemukan;
4. Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 06.00 WIB Pratu Ramses Manik melaporkan kejadian tersebut kepada Letda Inf Muslim Pardede, kemudian Letda Inf Muslim Pardede memerintahkan seluruh personil Kiban Yonif 132/BS mencari keberadaan Terdakwa di sekitaran Yonif 132/BS dan Terdakwa tidak ditemukan, selanjutnya sekira pukul 10.00 WIB Letda Inf Muslim Pardede beserta 3 (tiga) orang personel Kiban Yonif 132/BS melakukan pencarian disekitar Kota Pekanbaru namun Terdakwa tidak ditemukan, selanjutnya Letda Inf Muslim Pardede mencoba menghubungi keluarga Terdakwa untuk menanyakan keberadaannya, dan pihak keluarga tidak mengetahui keberadaan Terdakwa;
5. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 9 Juni 2024 sekira pukul 18.00 WIB, informasi dari seorang pengurus Mesjid (tidak diketahui namanya) bahwa Terdakwa sudah dijemput oleh orang tuanya dan dibawa kerumah orang tuanya, kemudian Pesonel Kiban Yonif 132/BS pergi mendatangi ke rumah orang tua Terdakwa, namun pengakuan dari keluarga Terdakwa bahwa Terdakwa tidak ada di rumah;
6. Bahwa benar selanjutnya pada hari Senin tanggal 10 Juni sekira pukul 11.20 WIB Dankiban Yonif 132/BS a.n Lettu Inf Sumarlin Nasution beserta 5 (lima) orang persone mendatangi rumah orang tua Terdakwa di daerah Marpoyan Damai Kota Pekanbaru dan Terdakwa tidak berada di rumah tersebut;
7. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekira pukul 12.45 WIB, Letda Inf Andi Hendrata Siregar (Pasi Intel Yonif 132/BS) beserta 3 (tiga) personel Yonif 132/BS melakukan pencarian ke rumah nenek Terdakwa di daerah Arengka Kota Pekanbaru dan Terdakwa tidak ditemukan;
8. Bahwa benar kemudian pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2024 sekira pukul 16.00 WIB informasi dari keluarga Terdakwa bahwa keluarga Terdakwa akan membawa ke Yonif 132/BS, namun hal tersebut tidak dilakukan oleh pihak keluarga, karena tidak ada itikad baik

Halaman 13 dari 23 halaman Putusan Nomor 86-K/PM.I-03/AD/XI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari pihak keluarga untuk membawa Terdakwa ke Kesatuan Yonif 132/BS maka pihak satuan melaporkan ke Komando atas;

9. Bahwa benar yang menjadi penyebab Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan, karena permasalahan keluarga disebabkan keluarga Terdakwa tidak menyetujui hubungan Terdakwa dengan pacarnya a.n. Sdri. Lorenza yang tinggal di Takengon (Kab. Aceh Tengah);

10. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Kesatuan, Terdakwa tidak pernah menghubungi Saksi dan atasannya baik melalui surat maupun telephon;

11. Bahwa benar selama Terdakwa berdinasi di Kompi Bantuan Yonif 132/BS sebelumnya Terdakwa sudah 4 (empat) kali meninggalkan Satuan yaitu:

a. Pada hari Kamis, tanggal 02 Mei 2024 sekira pukul 05.00 WIB, pada saat Bintara Jaga Kompi Bantuan a.n. Praka Oki Winata melakukan pengecekan personel untuk kegiatan sholat Subuh dan diketahui dari pengecekan personel tersebut Terdakwa sudah tidak ada;

b. Pada hari Kamis, tanggal 23 Mei 2024 sekira pukul 20.00 WIB, pada Bantuan melaksanakan apel malam Kembali dari izin bermalam yang diambil oleh Sertu Sarbarita Siahaan pada saat dilaksanakan pengecekan personel apel malam tersebut diketahui Terdakwa tidak ada;

c. Pada hari Kamis, tanggal 30 Mei 2024 sekira pukul 03.10 WIB, Terdakwa Kembali meninggalkan Kesatuan tanpa keterangan;

d. Pada hari Sabtu, tanggal 8 Juni 2024 sekira pukul 04.00 WIB, Tamtama Jaga a.n. Pratu Teguh Setiawan melakukan pengecekan terhadap Terdakwa yang tidur dikompi namun tidak ada;

12. Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan Satuan Yonif 132/BS sampai dengan 4 (empat) kali karena mau pergi ketempat pacarnya a.n. Sdri. Lorenza yang berada di Takengon (Kab. Aceh Tengah);

13. Bahwa benar sepengetahuan Saksi sebelum Terdakwa melakukan Desersi terhitung mulai tanggal 8 Juni 2024, Terdakwa tidak pernah mengajukan cuti tahunan kepada Dansat atau atasan lain yang berwenang;

14. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut di atas, Terdakwa pernah mendapat Tindakan atau pembinaan dari Satuan Terdakwa yaitu berupa melaksanakan lari siang dengan menggunakan ransel protap, melaksanakan Sholat 5 (lima) waktu di Masjid Attaqwa Yonif 132/BS dan tidur di kompi dengan diawasi oleh Piket Kompi Bantuan;

15. Bahwa benar sewaktu meninggalkan Satuan Terdakwa maupun Satuan Yonif 132/BS tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer dan Negara dalam keadaan damai;

16. Bahwa benar pada saat Terdakwa pergi meninggalkan Satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, keadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai;

Halaman 14 dari 23 halaman Putusan Nomor 86-K/PM.I-03/AD/XI/2024



17. Bahwa benar pada saat Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan, Terdakwa tidak ada membawa barang-barang inventaris milik Kesatuan;

18. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan yang berwenang sejak tanggal 8 Juni 2024 sampai dengan perkaranya dilaporkan ke Denpom I/3 Pekanbaru sesuai Laporan Polisi Nomor LP -11/A-11/VII/2024/Idik tanggal 19 Juli 2024 atau kurang lebih selama 42 (empat puluh dua) hari secara berturut-turut yang berarti lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari serta Terdakwa sampai sekarang belum kembali ke Kesatuan;

19. Bahwa benar sampai dengan perkara ini disidangkan di Pengadilan Militer I-03 Padang pada tanggal 18 Desember 2024 Terdakwa belum kembali ke Kesatuan;

20. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari komandan kesatuan sejak tanggal 8 Juni 2024 sampai dengan perkara Terdakwa disidangkan di Pengadilan Militer I-03 Padang pada tanggal 16 Desember 2024, atau selama 193 (seratus sembilan puluh tiga) hari berturut-turut tanpa penggal waktu;

21. Bahwa benar pada saat melakukan tindak pidana, Terdakwa masih berstatus prajurit TNI AD atau seorang militer yang bertugas sebagai Tamu Ru 3 Ton SMS Kiban Yonif 132/BS dan Terdakwa belum pernah diberhentikan dari dinas TNI; dan

22. Bahwa benar pada saat Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan, Terdakwa maupun Kesatuan Yonif 132/BS tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai.

Menimbang, bahwa apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Oditur Militer.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggalnya mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur kesatu : "Militer".

Unsur kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa izin.

Unsur ketiga : "Dalam waktu damai".

Unsur keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari".

Menimbang, bahwa mengenai unsur-unsur Dakwaan Oditur Militer tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Unsur kesatu: "Militer".

Bahwa yang dimaksud dengan "Militer", sesuai Pasal 46 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.



Bahwa yang dimaksud dengan “Angkatan Perang”, sesuai Pasal 45 huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer adalah Angkatan Darat dan satuan-satuan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya, terhitung juga personil cadangan nasional.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan barang bukti diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- a. Bahwa benar Terdakwa (Prada Muhammad Yazid Alfikri Tanjung) adalah Prajurit TNI AD yang statusnya sampai sekarang masih berdinas aktif sebagai Tamu Ru 3 Ton SMS Kiban Yonif 132/BS dengan pangkat terakhir Prada NRP 1722107020014120;
- b. Bahwa benar sesuai Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 031/Wira Bima selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/28/IX/2024 tanggal 17 September 2024 dan Surat Dakwaan Oditur Militer I-03 Pekanbaru Nomor Sdak/59/K/AD/I-03/X/2024 tanggal 11 Oktober 2024 yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Prada Muhammad Yazid Alfikri Tanjung NRP 1722107020014120 dan Terdakwalah orangnya; dan
- c. Bahwa benar sebagai prajurit yang berdinas di Yonif 132/BS yang merupakan bagian dari TNI Angkatan Darat, Terdakwa adalah termasuk dalam pengertian mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang, yang berarti termasuk dalam pengertian “Militer”.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu “Militer” telah terpenuhi.

2. Unsur kedua: “Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa izin”,

Bahwa menurut ilmu pengetahuan hukum pidana, yang dimaksud dengan istilah “karena salahnya” atau “kealpaan” pada dasarnya adalah kurang perhatian, kurang waspadaan, keteledoran, atau kekhilafan. Sedang yang dimaksud dengan istilah “dengan sengaja” atau “kesengajaan” dapat kita temukan dalam *Memorie van Toelichting* (MVT) yang mengartikan “kesengajaan” sebagai menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Bahwa yang dimaksud dengan “ketidakhadiran” menurut Pasal 95 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer adalah “jika Terdakwa tidak berada disuatu tempat dimana seharusnya ia berada untuk melaksanakan sesuatu tugas yang dipercayakan kepadanya”. Sedangkan yang dimaksud dengan “tanpa izin” adalah ketidak-hadiran Terdakwa di suatu tempat dimana seharusnya ia berada tersebut adalah tanpa izin komandan atau atasan yang berwenang, sebagaimana lazimnya setiap anggota TNI yang akan meninggalkan kesatuan, baik untuk kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi, diwajibkan menempuh prosedur perizinan yang berlaku di kesatuannya.

Halaman 16 dari 23 halaman Putusan Nomor 86-K/PM.I-03/AD/XI/2024



Bahwa unsur ini mengandung pengertian bahwa pelaku, dalam hal ini Terdakwa, baik karena keteledoran/kekhilafannya atau pun karena atas kehendak dan kemauannya sendiri telah tidak hadir di kesatuannya, walaupun tidak ada izin dari Komandan/Atasan yang berwenang memberinya izin.

Bahwa oleh karena unsur ini mengandung alternatif dua unsur kesalahan yaitu karena salahnya atau dengan sengaja, Majelis Hakim akan membuktikan salah satu unsur yang bersesuaian dengan fakta yang terungkap di persidangan yaitu unsur “dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan barang bukti diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- a. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 8 Juni 2024 sekira pukul 04.00 WIB sebelum melaksanakan sholat Subuh, Saksi melaksanakan pengecekan kepada seluruh personil Kompi Bantuan Yonif 132/BS dan setelah pengecekan tersebut diketahui bahwa Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan TK, kemudian Saksi melaporkan kepada Pratu Ramses Manik pada saat itu bertugas sebagai Ba Jaga Kiban Yonif 132/BS, selanjutnya Pratu Ramses Manik melakukan pencarian terhadap Terdakwa di sekitar Kiban Yonif 132/BS, namun Terdakwa tidak ditemukan;
- b. Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 06.00 WIB Pratu Ramses Manik melaporkan kejadian tersebut kepada Letda Inf Muslim Pardede, kemudian Letda Inf Muslim Pardede memerintahkan seluruh personil Kiban Yonif 132/BS mencari keberadaan Terdakwa di sekitaran Yonif 132/BS dan Terdakwa tidak ditemukan, selanjutnya sekira pukul 10.00 WIB Letda Inf Muslim Pardede beserta 3 (tiga) orang personel Kiban Yonif 132/BS melakukan pencarian disekitar Kota Pekanbaru namun Terdakwa tidak ditemukan, selanjutnya Letda Inf Muslim Pardede mencoba menghubungi keluarga Terdakwa untuk menanyakan keberadaannya, dan pihak keluarga tidak mengetahui keberadaan Terdakwa;
- c. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 9 Juni 2024 sekira pukul 18.00 WIB, informasi dari seorang pengurus Mesjid (tidak diketahui namanya) bahwa Terdakwa sudah dijemput oleh orang tuanya dan dibawa kerumah orang tuanya, kemudian Pesonel Kiban Yonif 132/BS pergi mendatangi ke rumah orang tua Terdakwa, namun pengakuan dari keluarga Terdakwa bahwa Terdakwa tidak ada di rumah;
- d. Bahwa benar selanjutnya pada hari Senin tanggal 10 Juni sekira pukul 11.20 WIB Dankiban Yonif 132/BS a.n Lettu Inf Sumarlin Nasution beserta 5 (lima) orang personel mendatangi rumah orang tua Terdakwa di daerah Marpoyan Damai Kota Pekanbaru dan Terdakwa tidak berada di rumah tersebut;
- e. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekira pukul 12.45 WIB, Letda Inf Andi Hendrata Siregar (Pasi Intel Yonif 132/BS) beserta 3 (tiga) personel Yonif 132/BS melakukan pencarian ke rumah nenek Terdakwa di daerah Arengka Kota Pekanbaru dan Terdakwa tidak ditemukan;



- f. Bahwa benar kemudian pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2024 sekira pukul 16.00 WIB informasi dari keluarga Terdakwa bahwa keluarga Terdakwa akan membawa ke Yonif 132/BS, namun hal tersebut tidak dilakukan oleh pihak keluarga, karena tidak ada itikad baik dari pihak keluarga untuk membawa Terdakwa ke Kesatuan Yonif 132/BS maka pihak satuan melaporkan ke Komando atas;
- g. Bahwa benar pada saat Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan, Terdakwa tidak ada membawa barang-barang inventaris milik Kesatuan;
- h. Bahwa benar yang menjadi penyebab Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan, karena permasalahan keluarga disebabkan keluarga Terdakwa tidak menyetujui hubungan Terdakwa dengan pacarnya a.n. Sdri. Lorenza yang tinggal di Takengon (Kab. Aceh Tengah); Bahwa benar sampai dengan perkara ini disidangkan di pengadilan Militer I-03 Padang pada tanggal 16 Desember 2024 Terdakwa belum kembali ke kesatuan; dan
- i. Bahwa benar dari rangkaian perbuatan Terdakwa yang telah meninggalkan kesatuan tanpa izin sejak tanggal 8 Juni 2024 sampai dengan perkara ini disidangkan di pengadilan Militer I-03 Padang pada tanggal 18 Desember 2024 tanpa menempuh prosedur perizinan yang berlaku di kesatuan, padahal Terdakwa sebagai seorang prajurit pasti mengetahui peraturan yg berlaku bila ingin meninggalkan kesatuan haruslah ada izin dari Komandan yang didapatkan setelah mengajukan prosedur perizinan, ini menunjukkan bahwa Terdakwa menghendaki dan menginsyafi tindakannya beserta dengan akibatnya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua **“Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin”** telah terpenuhi.

3. Unsur ketiga: “Dalam waktu damai”.

Bahwa di dalam pasal-pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maupun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer tidak dijelaskan mengenai pengertian “dalam waktu damai”. Undang-undang tersebut hanya menjelaskan mengenai perluasan pengertian “waktu perang”, yang merupakan lawan kata (*acontrario*) dari pengertian “waktu damai”.

Bahwa menurut bahasa, yang dimaksud dengan “waktu perang” adalah suatu jangka waktu di mana suatu negara sedang berperang atau turut berperang dengan negara lainnya. Sedangkan mengenai perluasan pengertian “dalam waktu perang”, di dalam Pasal 58 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer dijelaskan bahwa suatu kesatuan dianggap dalam waktu perang, jika oleh penguasa militer kesatuan tersebut sedang diperintahkan untuk turut serta dalam suatu ekspedisi militer, atau untuk memberantas suatu kekuatan yang bersifat bermusuhan, atau untuk memelihara kenetralan negara, atau untuk melaksanakan suatu permintaan bantuan militer dari penguasa yang berhak dalam hal terjadi suatu gerakan pengacauan. Dengan demikian di luar keadaan-keadaan tersebut di atas, suatu pasukan dianggap tidak



dalam waktu perang, atau jika ditafsirkan secara acontrario, pasukan tersebut berada “dalam waktu damai”.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan barang bukti diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- a. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 8 Juni 2024 sampai dengan perkara ini disidangkan di pengadilan Militer I-03 Padang pada tanggal 18 Desember 2024 Terdakwa telah pergi meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan; dan
- b. Bahwa benar selama kurun waktu Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan tersebut Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dalam keadaan berperang dengan Negara lain dan Terdakwa maupun Kesatuannya yaitu Yonif 132/BS tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga **“Dalam waktu damai”** telah terpenuhi.

4. Unsur Keempat : “Lebih lama dari tiga puluh hari”.

Bahwa unsur ini mengandung pengertian bahwa Pelaku, dalam hal ini Terdakwa, telah tidak hadir di kesatuan tanpa izin selama lebih dari tiga puluh hari secara terus menerus.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan barang bukti diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- a. Bahwa benar sebagaimana yang telah diuraikan dalam pembuktian unsur-unsur terdahulu yang merupakan bagian pembuatan dari unsur ini bahwa pada hari Sabtu tanggal 8 Juni 2024 Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan dan sampai dengan perkara ini disidangkan di pengadilan Militer I-03 Padang pada tanggal 18 Desember 2024 Terdakwa belum kembali ke Kesatuan;
- b. Bahwa benar selama meninggalkan Kesatuan Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan untuk memberitahukan keberadaannya;
- c. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan Yonif 132/BS sejak tanggal 8 Juni 2024 sampai dengan perkara ini disidangkan di pengadilan Militer I-03 Padang pada tanggal 18 Desember 2024 atau selama 193 (seratus sembilan puluh tiga) hari secara berturut-turut; dan
- d. Bahwa benar selama 193 (seratus sembilan puluh tiga) hari adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat **“Lebih lama dari tiga puluh hari”** telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya seluruh dakwaan Oditur Militer, sebagaimana



yang telah Majelis Hakim uraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang sebagaimana yang telah dikemukakan Oditur Militer dalam tuntutananya dapat di terima namun mengenai berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sendiri dengan memperhatikan motivasi dan akibat serta keadaan-keadaan yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana: "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari". Sebagaimana diatur dan diancam menurut Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa, yang dapat meniadakan atau melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, oleh karenanya perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya.

Menimbang, bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan. Menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong prajurit agar tetap mematuhi hukum yang berlaku, walau dalam keadaan yang bagaimanapun.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai motivasi dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan ini dikarenakan Terdakwa memiliki mental yang kurang baik karena disebabkan keluarga Terdakwa tidak menyetujui hubungan Terdakwa dengan pacarnya a.n. Sdri. Lorenza yang tinggal di Takengon (Kab. Aceh Tengah) sehingga mengambil jalan pintas meninggalkan satuan tanpa izin Komandan Satuan;
2. Bahwa dapat diyakini akibat dari perbuatan Terdakwa, selain mengakibatkan pelaksanaan tugas di lingkungan kesatuan menjadi terganggu, perbuatan Terdakwa juga telah berpengaruh buruk bagi pembinaan disiplin di kesatuan Terdakwa yaitu Yonif 132/BS.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali pada jalan yang benar, menjadi warga negara yang baik sesuai falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu lebih dahulu memperhatikan keadaan-keadaan yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya, yaitu:



1. Keadaan yang meringankan :
 - Terdakwa belum pernah dipidana maupun dijatuhi hukuman disiplin.
2. Keadaan yang memberatkan :
 - a. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit;
 - b. Bahwa perbuatan Terdakwa dapat merusak disiplin yang telah terbina di Kesatuannya;
 - c. Bahwa perbuatan Terdakwa mencerminkan sikap mental yang buruk yang menghindar dari tugas dan tanggungjawab; dan
 - d. Bahwa sampai dengan perkara Terdakwa disidangkan Terdakwa belum kembali ke kesatuan.

Menimbang, bahwa oleh karena Oditur Militer dalam tuntutananya (*Requisitoir*) mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer TNI AD, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai layak tidaknya Terdakwa untuk tetap dipertahankan dalam dinas Militer, dengan mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagai berikut:

1. Bahwa penjatuhan hukuman tambahan pemecatan dari dinas militer diatur dan didasarkan pada Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer yang menentukan “pemecatan dari dinas militer dengan atau tanpa pencabutan hak untuk memasuki Angkatan Bersenjata, Pidana tambahan tersebut dapat dijatuhkan oleh Hakim berbarengan dengan putusan penjatuhan pidana pokok kepada seorang militer yang berdasarkan kejahatan yang dilakukan dipandanginya tidak layak lagi tetap dalam kalangan militer”.
2. Bahwa parameter/ukuran seseorang dipandang tidak layak, dapat dilihat dari aspek pelaku (subjektif), perbuatan (objektif), aspek akibat dan keadaan-keadaan yang menyertai perbuatan pelaku dalam hal ini Terdakwa.
3. Bahwa dalam kasus posisi dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini dikorelasikan dengan parameter sebagaimana disebutkan di atas, maka Majelis Hakim dapat mengemukakan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Bahwa dilihat dari aspek Subyektif, yaitu kepangkatan dan lamanya Terdakwa menjadi prajurit serta jabatan, Terdakwa adalah seorang prajurit yang berpangkat Prada yang telah berdinas lebih kurang selama 2 (dua) tahun, dengan Jabatan terakhir sebagai Tamu Ru 3 Ton SMS Kiban Yonif 132/BS, sehingga apabila dilihat dari pangkat, masa pengabdian dan jabatan Terdakwa seharusnya di dalam diri Terdakwa telah tertanam sikap mental yang baik yang akan tercermin dalam perilaku Terdakwa, dimana seharusnya Terdakwa dapat menjadi contoh dan panutan bagi prajurit lainnya untuk tidak melakukan pelanggaran yang merusak tata tertib dan disiplin prajurit, akan tetapi dalam kenyataannya Terdakwa justru melakukan perbuatan yang dapat menggoyahkan disiplin di kesatuannya.
 - b. Bahwa dilihat dari aspek Objektif, perbuatan yang dilakukan Terdakwa menunjukkan bahwa Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI yang mempunyai tabiat



yang cenderung menuruti kehendaknya sendiri dan tidak peduli dengan ketentuan hukum yang berlaku yang mengikat dirinya dan harus dipatuhinya.

c. Bahwa dilihat dari aspek akibat, perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut telah mengganggu pelaksanaan tugas pokok dan juga dapat merusak disiplin yang telah terbina di Kesatuan Terdakwa yaitu Yonif 132/BS.

d. Bahwa kemudian dilihat dari keadaan-keadaan yang menyertai perbuatan Terdakwa, terungkap di persidangan Terdakwa sampai saat perkara ini disidangkan belum kembali ke kesatuannya hal ini menunjukkan pada diri Terdakwa tidak ada keinginan lagi untuk mengabdikan diri di lingkungan TNI.

e. Bahwa dari uraian-uraian di atas menunjukkan bahwa Terdakwa bukanlah Prajurit yang baik dan bertanggung jawab, Prajurit yang demikian jika tetap dipertahankan hanya akan menggoncangkan sendi-sendi kehidupan disiplin dan ketertiban di lingkungan TNI, khususnya di lingkungan kesatuan Terdakwa yaitu Yonif 132/BS.

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang melekat pada diri Terdakwa dari perbuatannya dihadapkan dengan ukuran-ukuran tata kehidupan atau sistem nilai yang berlaku di lingkungan TNI termasuk pula jika dilihat dari segi edukatif, preventif, korektif maupun represif, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa sudah tidak layak lagi untuk tetap dipertahankan sebagai Prajurit TNI.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum, motivasi, akibat perbuatannya dan keadaan-keadaan yang memberatkan serta meringankan pidananya tersebut serta mengenai layak tidaknya Terdakwa untuk tetap dipertahankan dalam dinas Militer, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya telah sepadan sehingga perlu diringankan, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dimohonkan Oditur Militer dapat diterima.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mengkaji motivasi dan akibat perbuatan Terdakwa serta keadaan yang meringankan maupun yang memberatkan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat:

- 2 (dua) lembar Daftar Kiban Yonif 132/BS mulai dari bulan Juni 2024 sampai dengan bulan Juli 2024 yang ditanda tangani oleh Komandan Kompi Yonif 132/BS a.n. Lettu Inf Sumarlin Nasoetion NRP 21000135290580.

Adalah bukti yang menunjukkan ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuan yang sejak awal telah melekat dalam berkas perkara, untuk itu Majelis Hakim akan menentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Mengingat, Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *juncto* Ayat (2) *juncto* Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, *juncto* Pasal 143 *juncto* Pasal 190 Ayat (1) Undang-Undang



Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu **MUHAMMAD YAZID ALFIKRI TANJUNG**, Prada NRP 1722107020014120, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Desersi dalam waktu damai".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat yaitu:
- 2 (dua) lembar Daftar Kiban Yonif 132/BS mulai dari bulan Juni 2024 sampai dengan bulan Juli 2024 yang ditanda tangani oleh Komandan Kompi Yonif 132/BS a.n. Lettu Inf Sumarlin Nasoetion NRP 21000135290580.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer I-03 Padang pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2024 oleh Abdul Halim, S.H., M.H., Letnan Kolonel Chk NRP 11020014330876 selaku Hakim Ketua Majelis dan Hendi Rosadi, S.H., M.H., Mayor Laut (H) NRP 18876/P serta Hendra Iskandar, S.H., M.H., Kapten Chk NRP 11130027681088 masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer I-03 Pekanbaru Y. Gutubela, S.H., Letnan Kolonel Chk NRP 11010005760173, Panitera Pengganti Surya Dinata, S.H. Peltu NRP 21010034950879, serta di hadapan umum tanpa dihadiri Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Cap/Ttd

Hendi Rosadi, S.H., M.H.
Mayor Laut (H) NRP 18876/P

Abdul Halim, S.H., M.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 11020014330876

Ttd

Hendra Iskandar, S.H., M.H.
Kapten Chk NRP 11130027681088

Panitera Pengganti,

Ttd

Surya Dinata, S.H.
Pembantu Letnan Satu NRP 21010034950879

Halaman 23 dari 23 halaman Putusan Nomor 86-K/PM.I-03/AD/XI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)